



Salinan

NO.21/2003/D.6

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU  
NOMOR : 23 TAHUN 2003 SERI : D. 5

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU**

NOMOR : 12 TAHUN 2003

TENTANG

**PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU  
NOMOR 24 TAHUN 2001 TENTANG PENGELOLAAN BARANG DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI INDRAMAYU,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pengelolaan Barang Daerah yang tertib, teratur dan terarah sehingga keselarasan dan sinergis dengan ketentuan yang mengatur tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah sehingga ada kepastian hukum, maka Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 24 Tahun 2001, perlu dilakukan perubahan;
  - b. bahwa untuk itu perlu menetapkan Peraturan Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
  2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
  3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);

4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1971 tentang Penjualan Kendaraan Perorangan, Dinas, Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2967);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 24 Tahun 2002 Seri D.9.);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tata Cara Pembuatan Peraturan Daerah dan Pengundangan Produk Hukum Daerah Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 29 Tahun 2002 Seri D.12);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 19 Tahun 2002 tentang Penataan dan Pembentukan Lembaga Perangkat Daerah Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 36 Tahun 2002 Seri A.1);

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU NOMOR 24 TAHUN 2001 TENTANG PENGELOLAAN BARANG DAERAH.**

## Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 24 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Barang Daerah yang ditetapkan di Indramayu pada tanggal 11 Juni 2001 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 62 Tahun 2001 Seri C.2. tanggal 18 Juni 2001 , diubah sebagai berikut :

### A. Pasal 1 angka 6, 13 dan 28 berbunyi :

#### Pasal 1

- (6) Bendaharawan Barang adalah Bendaharawan Umum Barang pada Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Indramayu atau Bendaharawan Khusus Barang pada Unit Kerja Pemerintah Kabupaten Indramayu.
- (13) Standarisasi Barang adalah pembakuan menurut jenis dan spesifikasi serta kualitasnya.
- (28) Pengurus Barang adalah pegawai yang disertai tugas untuk mengurus Barang Daerah yang berada diluar Bendaharawan Barang.

### Diubah dan harus dibaca :

#### Pasal 1

- (8) Pemegang Barang adalah Pemegang Umum barang pada Bagian Perlengkapan pada Setda Kabupaten Indramayu atau Pemegang Khusus Barang pada Unit Kerja Pemerintah Kabupaten Indramayu.
- (13) Analisis Rasio Barang adalah analisis perbandingan barang dengan karyawan, perbandingan barang bergerak dengan barang tidak bergerak dan perbandingan antar barang bergerak yang diperlukan oleh setiap Unit Kerja dalam rangka menjalankan Tugas Pokok dan Fungsinya.
- (28) Pengurus Barang adalah pegawai yang disertai tugas untuk mengurus Barang Daerah yang berada diluar Pemegang Barang.

### B. Pasal 3 ayat (1) dan (5) berbunyi :

#### Pasal 3

- (1) Bupati dalam rangka pelaksanaan pengelolaan Barang Daerah sesuai dengan fungsi dibantu oleh :
  - a. Sekretaris Daerah;
  - b. Kepala Bagian Perlengkapan;

- c. Kepala Unit/Satuan Kerja;
  - d. Bendaharawan Barang;
  - e. Pengurus Barang.
- (5) Bendaharawan Barang bertugas menerima, menyimpan dan mengeluarkan barang Daerah yang ada dalam pengurusannya atas perintah pembantu kuasa/ordonasi barang Daerah atau pejabat yang ditunjuk olehnya dan membuat surat pertanggungjawaban kepada Bupati.

**Diubah dan harus dibaca :**

#### Pasal 3

- (1) Bupati dalam rangka pelaksanaan pengelolaan Barang Daerah sesuai dengan fungsinya dibantu oleh :
- a. Sekretaris Daerah;
  - b. Kepala Bagian Perlengkapan;
  - c. Kepala Unit/Satuan Kerja;
  - d. Pemegang Barang;
  - e. Pengurus Barang.
- (5) Pemegang Barang bertugas menerima, menyimpan dan mengeluarkan barang Daerah yang ada dalam pengurusannya atas perintah pembantu kuasa/ordonasi barang Daerah atau pejabat yang ditunjuk olehnya dan membuat surat pertanggungjawaban kepada Bupati.

**C. Pasal 4 ayat (1) berbunyi :**

#### Pasal 4

- (1) Bagian Perlengkapan menyusun :
- a. Standarisasi Barang;
  - b. Standarisasi kebutuhan Barang;
  - c. Standarisasi Harga.
- (2) Perumusan rencana kebutuhan barang Daerah untuk setiap unit baik yang dibiayai dari Anggaran Belanja Rutin maupun Belanja Pembangunan dipergunakan sebagai dasar dan pedoman dalam melakukan suatu tindakan dibidang kebutuhan.
- (3) Dalam melaksanakan Belanja Barang Daerah ditetapkan standarisasi oleh Bupati.
- (4) Perencanaan kebutuhan barang Daerah ditentukan dan dianggarkan dalam Anggaran Belanja Rutin dan Belanja Pembangunan dilaksanakan melalui 2 (dua) tahap:

- a. Sebelum RAPBD ditetapkan :
    - 1) Perencanaan kebutuhan barang Daerah disusun masing-masing unit dengan berpedoman pada standarisasi barang, standarisasi harga dan standarisasi kebutuhan barang yang dituangkan dalam Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan disampaikan pada Bagian Perlengkapan;
    - 2) Kepala Bagian Perlengkapan menerima dan meneliti Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan menghimpun serta menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).
  
  - b. Setelah RAPBD disahkan menjadi APBD maka :
    - 1) Unit menyusun Rencana Tahunan Barang Unit (RTBU) dengan berpedoman pada alokasi dana yang ditetapkan dalam APBD dan disampaikan kepada Bagian Perlengkapan;
    - 2) Bagian Perlengkapan menerima dan meneliti RTBU serta menghimpun dan menyusun Daftar Kebutuhan Barang Daerah (DKBD);
    - 3) Daftar Kebutuhan Barang Daerah (DKBD) ditetapkan oleh Bupati.
- (5) Perencanaan Pemeliharaan barang Daerah ditentukan dan dianggarkan dalam Anggaran Belanja Rutin dan Belanja Pembangunan dilaksanakan melalui 2(dua) tahap :
- a. Sebelum RAPBD ditetapkan :
    - 1) Perencanaan pemeliharaan Barang Daerah disusun oleh masing-masing unit dengan berpedoman pada standarisasi harga barang yang dituangkan dalam Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Unit (RKPBU) dan disampaikan kepada Bagian Perlengkapan;
    - 2) Kepala Bagian Perlengkapan menerima dan meneliti Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Unit (RKPBU) dan menghimpun serta menyusun Rencana Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Daerah (RDKPBD) sebagai bahan penyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).
  
  - b. Setelah RAPBD disahkan menjadi APBD maka :
    - 1) Unit menyusun Rencana Tahunan Pemeliharaan Barang Unit (RTPBU) dengan berpedoman pada alokasi dana yang ditetapkan dalam APBD dan disampaikan pada Bagian Perlengkapan;
    - 2) Bagian Perlengkapan menerima dan meneliti RTPBU serta menghimpun dan menyusun Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Daerah (DKPBD);
    - 3) Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Daerah (DKPBD) ditetapkan oleh Bupati.

**Diubah dan harus dibaca :**

**Pasal 4**

- (1) Setiap Unit Kerja wajib memiliki informasi barang yang menjadi penguasaannya secara tepat untuk tiap periode yang dimulai periode 1 Januari.
- (2) Setiap Unit Kerja menyusun analisis rasio barang secara minimal dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi masing-masing.
- (3) Analisis rasio barang tersebut sekurang-kurangnya meliputi :
  - a. Rasio ruangan dengan karyawan;
  - b. Rasio peralatan kantor tertentu dengan jumlah karyawan;
  - c. Rasio barang dipakai habis dengan karyawan;
  - d. Rasio alat angkutan dengan jumlah karyawan;
  - e. Rasio ruangan dengan peralatan kantor tertentu.
- (4) Bagian Perlengkapan menyusun standar analisis rasio barang secara minimal yang digunakan sebagai alat untuk menentukan rencana kebutuhan barang pada masing-masing Satuan Kerja.
- (5) Perumusan rencana kebutuhan Barang Daerah untuk setiap Satuan Kerja baik yang dibiayai dari Anggaran Belanja Administrasi Umum untuk barang dipakai habis maupun Belanja Modal dipergunakan sebagai dasar dan pedoman dalam menyusun Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK).
- (6) Dalam melaksanakan Rencana Belanja Barang Daerah ditetapkan standar harga dengan Surat Keputusan Barang.
- (7) Perencanaan Kebutuhan barang Daerah ditentukan dan dianggarkan dalam Anggaran Belanja Administrasi Umum dan Belanja Modal dilaksanakan melalui 2 (dua) tahap :
  - a. Sebelum RAPBD ditetapkan :
    - 1) Perencanaan kebutuhan Barang Daerah disusun masing-masing Unit Kerja dengan berpedoman pada standar analisis rasio barang yang dituangkan dalam Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan disampaikan pada Bagian Perlengkapan;
    - 2) Kepala Bagian Perlengkapan meneliti dan membandingkan Rencana Kebutuhan Barang Unit dengan standar analisis rasio barang;
    - 3) Rencana kebutuhan barang yang telah diteliti tersebut, tembusannya disampaikan kepada BAPEDA sebagai bahan penelitian Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK) masing-masing Unit Kerja;
    - 4) Setiap Unit Kerja wajib menyusun Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK) belanja barang dengan patokan pada Rencana Kebutuhan Barang yang telah diteliti oleh Bagian Perlengkapan.

- b. Setelah RABPBD disahkan menjadi APBD maka :
- 1) Setiap Unit Kerja menyusun Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) dengan berpedoman pada alokasi dana yang ditetapkan dalam APBD dan disampaikan kepada Bupati untuk mendapat persetujuan;
  - 2) DASK Belanja Modal Tanah dan Alat Angkut disusun oleh Bagian Perlengkapan;
  - 3) DASK Belanja selain Belanja Modal Tanah dan Alat Angkut disusun oleh masing-masing Satuan Kerja pengguna anggaran.

(8) Perencanaan Pemeliharaan Barang Daerah dapat ditentukan dan anggarkan dalam Anggaran Belanja Administrasi Umum, Belanja Operasi dan Pemeliharaan dan Belanja Modal yang dilaksanakan melalui 2 (dua) tahap :

a. Sebelum RAPBD ditetapkan :

- 1) Perencanaan Pemeliharaan Barang Daerah disusun masing-masing Unit Kerja dengan berpedoman pada standar harga barang dan jasa yang dituangkan dalam Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang (RKPB) dan disampaikan pada Bagian Perlengkapan;
- 2) Kepala Bagian Perlengkapan meneliti dan membandingkan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang (RKPB) Unit Kerja;
- 3) Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang yang telah diteliti tersebut, tembusannya disampaikan kepada BAPEDA sebagai bahan penelitian Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK) masing-masing Unit Kerja;
- 4) Setiap Unit Kerja wajib menyusun Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK) belanja barang dengan patokan pada Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang yang telah diteliti oleh Bagian Perlengkapan.

b. Setelah RABPBD disahkan menjadi APBD maka :

- 1) Setiap Unit Kerja menyusun Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) dengan berpedoman pada alokasi dana yang ditetapkan dalam APBD dan disampaikan kepada Bupati untuk mendapat persetujuan;
- 2) DASK Belanja Pemeliharaan disusun oleh Unit Kerja masing-masing sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi.

**(6) Pasal 15 berbunyi :**

**Pasal 15**

- (1) Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Kepala Bagian Perlengkapan/Kepala Unit.
- (2) Pelaksanaan Pemeliharaan Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perpedoman pada Daftar kebutuhan Pemeliharaan Barang Daerah (DKPBD).

**Diubah dan harus dibaca :**

**Pasal 15**

- (1) Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh Kepala Bagian Perlengkapan/Kepala Satuan Barang.
- (2) Pelaksanaan Pemeliharaan Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, berpedoman pada Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK).

**(7) Pasal 17 ditambahkan ayat baru yaitu ayat (4) :**

**Pasal 17**

- (4) Daftar rekapitulasi inventaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, harus disampaikan kepada Kepala Bagian Perlengkapan secara periodis.

**Pasal II**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu.

Ditetapkan di Indramayu  
pada tanggal 31 Juli 2003

**BUPATI INDRAMAYU,**

Cap/ttd

**IRIANTO MAHFUDZ SIDIK SYAFI UDDIN**



Disetujui oleh **Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indramayu** dengan keputusan :  
Nomor : 188.342/15/Kep/DPRD/2003  
Tanggal : 31 Juli 2003

Diundangkan di Indramayu  
pada tanggal : 4 Agustus 2003

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU**

Cap/ttd

**HERRY SUDJATI**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU**  
NOMOR : 23 TAHUN 2003 SERI : D. 5

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA  
KABUPATEN INDRAMAYU**

Cap/ttd

**MUHAMAD RAKHMAT**  
Nip. 010 206 338